



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.Bth/2020/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara perdata bantahan antara:

- 1. Ropiko Fauzan**, bertempat tinggal di Dusun Blong Daye, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah I**;
- 2. Aminah**, bertempat tinggal di Dusun Blong Daye, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah II**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Takdir Al-Qudri, S.H., Isniani, S.H., dan Sapran, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Takdir Al Qudri, S.H. – Isniani, S.H. dan Partners" yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 86, Praya, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3/SK-AKHTI/II/2021 tertanggal 08 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 09 Februari 2021 dengan Register Nomor: 68/SK-HK/2021/PN.PYA, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembantah**;

Lawan:

**Fahrurrozi**, bertempat tinggal di Jalan Venus II B, Blok B3 No. 10 Bumi Sentosa RT.001 RW.009, Kelurahan Nanggawer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya sebagai **Terbantah**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pembantah dengan Surat Gugatan Bantahan tanggal 08 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 08 Desember 2020 dalam Register Nomor 104/Pdt.Bth/2020/PN Pya, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.Bth/2020/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pelawan merupakan pemilik dari tanah obyek sengketa yang telah diletakkan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi tertanggal 23 November 2020, Nomor 4/Pen.Pdt.Sita/2020/PN Pya Jo Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 30 November 2020;
2. Bahwa Para Pelawan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Pya Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 52/Pdt/2018/PT Mtr Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 361 K/Pdt/2019 karena Putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan sebagaimana yang diharapkan para pencari keadilan;
3. Bahwa Para Pelawan menolak dengan tegas, klaim Terlawan bahwa obyek tanah sengketa pernah ditransaksikan oleh Para Pelawan berdasarkan alas hak jual beli kepada pihak Bank Perkreditan Rakyat Samawa Kencana Alas-Sumbawa;
4. Bahwa konsekuensi status obyek tanah sengketa sebagai jaminan kredit, maka dalam konteks mengurangi *outstanding* pinjaman Debitur yang disebabkan karena Kredit Macet (*Non Performing Loan*), pihak Bank tidak diperkenankan menggunakan instrumen lain selain pelelangan umum obyek jaminan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
5. Bahwa tidak adanya nota riil Perjanjian Kredit yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris, tidak adanya serah terima obyek jaminan, tidak adanya pengikatan obyek jaminan oleh lembaga jaminan, tidak adanya peringatan pemenuhan kredit dan yang lebih fatal lagi Bank BSK (Bank Perkreditan Rakyat Samawa Kencana Alas-Sumbawa) sebagai fasilitator Pemberi Kredit (Kreditur) ternyata memiliki wilayah operasional di luar Kabupaten tempat tinggal Penerima Kredit (Debitur) adalah fakta-fakta kontekstual yang membuktikan hukum pihak Bank BSK (Bank Perkreditan Rakyat Samawa Kencana Alas-Sumbawa) tidak menjalankan prinsip Prudential Banking (kehati-hatian) sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.Bth/2020/PN Pya



6. Bahwa fakta tidak dijalankannya prinsip Prudential Banking oleh Bank BSK (Bank Perkreditan Rakyat Samawa Kencana Alas-Sumbawa) dalam memberikan kredit kepada Para Pelawan bukan saja menyulitkan bagi pihak Bank sendiri, tetapi juga membuat ketidakpastian terhadap status Sertipikat Hak Milik (obyek jaminan) Debitur (Para Pelawan) yang dikuasai oleh BPR Samawa Kencana;

7. Bahwa konsekuensi Bank tidak menjalankan Prudential Banking sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Perbankan, maka Bank *a quo* dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana maksud ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Perbankan dan Pasal 44 ayat (8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit serta Sanksi Pidana Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan;

8. Bahwa disatu sisi fakta-fakta adanya cacat prosedur pemberian kredit oleh pihak Bank Perkreditan Rakyat Samawa Kencana Alas Sumbawa kepada Para Pelawan tersebut di atas serta fakta tidak terbantahkan lainnya bahwa tanah sengketa merupakan obyek jaminan kredit yang hingga saat ini tidak termasuk dalam daftar lelang ataupun pernah dilelang oleh Bank BSK sementara pada sisi lainnya terdapat fakta tidak adanya Putusan perdata apapun menyangkut obyek tanah sengketa yang menjadi dasar hukum Bank BSK berhak mengalihkan obyek jaminan, membuktikan hukum alas hak (titel hak) pengalihan tanah sengketa oleh Bank BSK menjadi tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan hak dan kepentingan Para Pelawan;

9. Bahwa oleh karena peralihan obyek tanah sengketa dilakukan secara melawan hukum, karenanya segala akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut baik berupa surat jual beli, balik nama Sertifikat, dan surat-surat lainnya atas nama Terlawan menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan segala uraian yang tersebut di atas, maka bersama ini Para Pelawan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan beritikad baik;

*Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.Bth/2020/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang benar-benar mempertahankan hak keperdataannya yang beralaskan kepada hukum dan alat bukti yang sah;
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi terhadap tanah milik Para Pelawan berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi tertanggal 23 November 2020 Nomor 4/Pen.Pdt.Sita/2020/PN Pya Jo Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 30 November 2020;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah yang dimohonkan untuk dieksekusi oleh Terlawan tersebut adalah Non Eksekutabel;
6. Menghukum Terlawan Pemohon Eksekusi untuk membayar biaya perkara ini;

Dan/atau: Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pembantah hadir Kuasanya tersebut di atas dan Terbantah hadir Kuasanya yaitu Murdian, S.H., M.H., M.Kn. dan Paturrahman, S.H., M.H. keduanya Advokat pada Kantor "Advokat dan Konsultan Hukum Murdian dan Partners" yang beralamat di Jalan Batu Kelambu, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SK-Pdt/AKH/II/2021 tertanggal 22 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 25 Januari 2021 dengan Register Nomor: 45/SK-HK/2021/PN.PYA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Syauqi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 24 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan bantahan Para Pembantah tersebut Terbantah memberikan Jawaban secara tertulis di persidangan tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.Bth/2020/PN Pya*



## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Pelawan adalah tidak lain dari Para Tergugat semula (bukan pihak ketiga) dan obyek tersita adalah tanah sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 631 K/PDT/2019 tanggal 09 April 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 52/PDT/2018/PT.MTR tanggal 24 Mei 2018 Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Pya tanggal 17 Januari 2018 yang telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap, karenanya adalah tidak mempunyai legal standing dalam perkara *a quo* untuk mengajukan perlawanan/bantahan;
2. Bahwa tentang perlawanan Para Pelawan sudah dilaksanakan eksekusi terhadap obyek perlawanan Para Pelawan sebagaimana Berita Acara Eksekusi terhadap obyek perlawanan Para Pelawan terlampir, sehingga perlawanan Para Pelawan sudah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak sebagaimana tujuan dari pada peradilan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman: peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Karena perlawanan Para Pelawan sudah tidak ada dasar hukum dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Terlawan, maka sudah selayaknya perlawanan Para Pelawan untuk ditolak;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 195 ayat (6) bahwa hanya pihak ketiga yang merasa berhak atas barang yang disita (obyek tersita) saja yang dapat mengajukan perlawanan (*vide*: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1095/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2009);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Jawaban Terlawan atas materi dalam Eksepsi tersebut, mohon merupakan satu kesatuan dengan materi dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa mengamati dalil-dalil bantahan/perlawanan dalam perkara perlawanan perkara *a quo*, yaitu:
  - a. Bahwa Para Pelawan adalah tidak lain dari Para Tergugat semula (bukan pihak ketiga) dan obyek tersita adalah tanah sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 631 K/PDT/2019 tanggal 09 April

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.Bth/2020/PN Pya



2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 52/PDT/2018/PT.MTR tanggal 24 Mei 2018 Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Pry tanggal 17 Januari 2018 yang telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

b. Bahwa alasan-alasan dan keadaan hukum yang menjadi dasar perlawanan dari Para Pelawan adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak mendasar, karena fakta-fakta yuridisnya sama dan telah mendapat pertimbangan hukum dalam perkara perdata Putusan Mahkamah Agung Nomor 631 K/PDT/2019 tanggal 09 April 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 52/PDT/2018/PT.MTR tanggal 24 Mei 2018 Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Pry tanggal 17 Januari 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. Bahwa selanjutnya obyek tersita yang telah diletakkan Sita Eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Praya berdasarkan Surat Penetapan Sita Eksekusi tertanggal 23 November 2020 dan telah dilakukan Sita Eksekusi sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 53/BA.Sita-Eks/2020/PN.Pry tanggal 30 November 2020 adalah hal-hal yang fakta yuridisnya sama dengan tanah obyek sengketa dalam perkara perdata Putusan Mahkamah Agung Nomor 631 K/PDT/2019 tanggal 09 April 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 52/PDT/2018/PT.MTR tanggal 24 Mei 2018 Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Pry tanggal 17 Januari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 631 K/PDT/2019 tanggal 09 April 2019 dalam pertimbangan hukum menyatakan antara lain sebagai berikut:

*"Pertimbangan hukum Judex Factie dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tidak salah menerapkan hukum";*

Yang selanjutnya amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (Para Tergugat/Para Pelawan) 1. Ropiko Fauzan dan 2. Aminah tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

*Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.Bth/2020/PN Pya*



4. Bahwa selanjutnya amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 52/PDT/2018/PT.MTR tanggal 24 Mei 2018 antara lain sebagai berikut:

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Pry tanggal 17 Januari 2017;

**MENGADILI SENDIRI**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah sah milik Penggugat;
- Menyatakan bahwa sikap dan perbuatan Tergugat I (satu) yang terus menerus mempertahankan tanah sengketa, sekarang melalui istrinya Tergugat II (dua) Aminah yaitu menguasai/menggarap tanah sengketa, tidak mau mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I (satu), Tergugat II (dua) dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, yang menguasai obyek tanah sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dengan aman dan tanpa syarat, serta tanpa ikatan apapun juga dengan pihak lain, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara yaitu Polisi, TNI, maupun Pol PP;

5. Bahwa pertanyaannya, apakah menurut Hukum Acara Perdata, pihak Para Pelawan yang notabene sebagai pihak Para Tergugat dalam perkara pokok yang telah mengaku sebagai pemilik obyek sengketa (obyek tersita) yang dilakukan penyitaan yang selanjutnya menjadi Sita Eksekusi dan sudah dilakukan eksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi terlampir dan dapat melakukan perlawanan terhadap tanah obyek perkara ini?

6. Bahwa menurut Pasal 195 ayat (6) HIR bahwa hanya pihak ketiga yang merasa berhak atas barang yang disita (obyek tersita) atau yang sudah dilakukan eksekusi saja yang dapat mengajukan perlawanan;

7. Bahwa menurut Ny. Retnowulan Sutantion, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" halaman 181 bahwa perlawanan perlawanan terhadap pihak tersita sebagai pihak dalam perkara pokok tersebut adalah dapat dimengerti karena persoalan pokok antara mereka (kedua belah pihak) sudah

*Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.Bth/2020/PN Pya*



"uitgepraat", halmana berbeda keadaannya dengan pihak ketiga yang semula bukan pihak dapat mengajukan perlawanan;

8. Bahwa pula untuk eksekusi maka tanah obyek sengketa (objek tersita) harus dilakukan Sita Eksekusi, maka keluarlah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 4/Pen.Pdt.Sita/2020/PN.Pry tanggal 23 November 2020 adalah telah dipertimbangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 631 K/PDT/2019 tanggal 09 April 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 52/PDT/2018/PT.MTR tanggal 24 Mei 2018 Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Pry tanggal 17 Januari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas Putusan tersebut Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi dalam perkara pokok yaitu Para Pelawan dalam perkara ini;

9. Bahwa bahkan Ropiko Fauzan (Pelawan I) yang terus mempertahankan tanah obyek sengketa (obyek tersita) yang telah menjadi milik H. Izzuddin (Bapak Kandung Terlawan) dengan cara menggadaikannya telah masuk penjara berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Praya sebagai berikut:

- I. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 373 K/PID/2015 tanggal 15 Juli 2014;
- II. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 94/PID/2013/PT.MTR tanggal 19 November 2013;
- III. Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 85/PID.B/2013/PN.PRY tanggal 12 September 2013;
- IV. Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 26/PID.B/2017/PN.PRY tanggal 02 Mei 2017;

10. Bahwa Pasal 1918 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menyebutkan bahwa "*Suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh Keputusan mutlak dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, didalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya*". Bahwa lebih dari itu Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 menyebutkan "*Bahwa suatu Putusan Hakim pidana mempunyai kekuatan bukti sempurna dalam perkara perdata, baik pada orang yang dihukum pada Putusan Hakim*

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.Bth/2020/PN Pya



*pidana maupun terhadap pihak ketiga dengan memperbolehkan adanya pembuktian perlawanan”;*

11. Bahwa dengan menunjuk pada alasan tersebut pendapat Para Ahli Hukum (Doktrin) sebagaimana terurai di atas serta ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, maka Para Pelawan tidak mempunyai alasan-alasan secara yuridis logis dan tidak berhak untuk mengajukan perlawanan terhadap Terlawan (Ahli Waris/Anak Kandung H. Izzuddin Almarhum) dan oleh karena itu terhadap perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan ditolak;

Berdasarkan segala hal yang telah diungkapkan terurai di atas, selanjutnya Terlawan dengan hormat kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Para Pelawan bukanlah Pelawan yang benar dan beriktikad baik;
2. Menolak perlawanan Para Pelawan seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Terbantah tersebut, Para Pembantah melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Maret 2021 sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Pembantah tersebut, Terbantah melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Maret 2021 sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Pembantah telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup, dan selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut:

1. Fotokopi Bukti Penerimaan Pinjaman No. 4720/KB/BSK/2003 dari Bank Perkreditan Rakyat Bank Samawa Kencana-Alas Sumbawa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2003, yang selanjutnya diberi tanda P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Daftar Angsuran Pinjaman pada Bank Perkreditan Rakyat Bank Samawa Kencana atas nama Aminah dengan No. Rek: 4720/AP/KB/2003 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2003, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Slip Setoran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Bank Samawa Kencana-Alas Sumbawa No. 4720 atas nama Aminah tertanggal 27 November 2006, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Slip Setoran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Bank Samawa Kencana Cabang Mataram atas nama Aminah tertanggal 18 April 2009, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Tanda Terima Sementara (TTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak R. Fauzan Tahun 2007 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Nomor SPPT (NOP): 52.02.070.002.006-0028.0 atas nama R. Fauzan dengan objek pajak seluas 6.125 m<sup>2</sup> terletak di Subak Sukarara RT.000 RW.00, Sukarara, Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Tanda Terima Sementara (TTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak R. Fauzan Tahun 2008 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor SPPT (NOP): 52.02.070.002.006-0028.0 atas nama R. Fauzan dengan objek pajak seluas 6.125 m<sup>2</sup> terletak di Subak Sukarara RT.000 RW.00, Sukarara, Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Nomor SPPT (NOP): 52.02.070.002.006-0028.0 atas nama R. Fauzan dengan objek pajak seluas 6.125 m<sup>2</sup> terletak di Subak Sukarara RT.000 RW.00, Sukarara, Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Tanda Terima Sementara (TTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak R. Fauzan Tahun 2011 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor SPPT (NOP): 52.02.070.002.006-0028.0 atas nama R. Fauzan dengan objek pajak seluas 6.125 m<sup>2</sup> terletak di Subak Sukarara RT.000 RW.00, Sukarara, Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Nomor SPPT (NOP): 52.02.070.002.006-0028.0 atas nama R. Fauzan dengan objek pajak seluas 7.531 m<sup>2</sup> terletak di Subak

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.Bth/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarara RT.000 RW.00, Sukarara, Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah,  
yang selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan  
Bangunan Tahun 2019 Nomor SPPT (NOP): 52.02.070.002.006-0028.0  
atas nama R. Fauzan dengan objek pajak seluas 7.531 m<sup>2</sup> terletak di Subak  
Sukarara RT.000 RW.00, Sukarara, Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah,  
yang selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 53/BA.Sita-  
Eks/2020/PN.Pya tertanggal 30 November 2020, yang selanjutnya diberi  
tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat P-1 s/d P-  
2 dan P-4 s/d P-11 berupa fotokopi dari asli, semuanya telah dicocokkan  
dengan aslinya, dan telah sesuai, kecuali bukti surat P-3 berupa fotokopi dari  
fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pembantah juga  
mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu:1. Saksi Sina,2. Saksi Mudah,dan 3  
Saksi Marzuki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan/bantahannya  
Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup, dan  
selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-18, sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 53/BA-  
EKS/2021/PN. Pya tertanggal 10 Februari 2012, yang selanjutnya diberi  
tanda T-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 500, seluas 7.310 m<sup>2</sup> atas nama Haji  
Izzuddin yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok  
Tengah tanggal 24 Mei 2002, yang selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor:  
53/PDT.G/2017/PN Pya tertanggal 17 Januari 2018, yang selanjutnya diberi  
tanda T-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor:  
52/PDT/2018/PT.MTR tertanggal 24 Mei 2018, yang selanjutnya diberi  
tanda T-4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:  
631 K/PDT/2019 tertanggal 09 April 2019, yang selanjutnya diberi tanda T-  
5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor:  
85/PID.B/2013/PN.PRA tertanggal 12 September 2013, yang selanjutnya  
diberi tanda T-6;

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.Bth/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 94/PID/2013/PT MTR tertanggal 19 November 2013, yang selanjutnya diberi tanda T-7;
  8. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 373 K/Pid/2014 tertanggal 15 Juli 2014, yang selanjutnya diberi tanda T-8;
  9. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 26/Pid.B/2017/PN.Pya tertanggal 02 Mei 2017, yang selanjutnya diberi tanda T-9;
  10. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 28 tertanggal 20 Oktober 2003 yang dibuat oleh/dihadapan Drs. Joko Derpo Yuwono, S.H., Notaris di Sumbawa, yang selanjutnya diberi tanda T-10;
  11. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit tertanggal 20 Oktober 2003, yang selanjutnya diberi tanda T-11;
  12. Fotokopi Surat Pernyataan Hutang atas nama Ropiko Pauzan dan Aminah tertanggal 16 November 2006 yang dibuat oleh/dihadapan Drs. Joko Derpo Yuwono, S.H., Notaris di Sumbawa, yang selanjutnya diberi tanda T-12;
  13. Fotokopi Surat Kuasa Menjual dari Ropiko Pauzan kepada Ir. Haji Syamsul Rijal tertanggal 19 November 2006 yang dibuat oleh/dihadapan Drs. Joko Derpo Yuwono, S.H., Notaris di Sumbawa, yang selanjutnya diberi tanda T-13;
  14. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 53/BA.Sita-Eks/2020/PN.Pya tertanggal 30 November 2020, yang selanjutnya diberi tanda T-14;
  15. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 79 tertanggal 08 April 2011 yang dibuat oleh/dihadapan Dewi Lestari Goenardi, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya diberi tanda T-15;
  16. *Print Out* Foto Pelaksanaan Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Praya, yang selanjutnya diberi tanda T-16;
  17. *Print Out* Foto Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Praya, yang selanjutnya diberi tanda T-17;
  18. *Print Out* Foto Penyerahan Benih Sebagai Bentuk Dari Penguasaan Obyek, yang selanjutnya diberi tanda T-17;
- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat T-1 s/d T-7 dan T-9 s/d T-15 berupa fotokopi dari asli, semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai, kecuali bukti surat T-8 berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat T-16 s/d T-18 berupa *print out* Foto;
- Menimbang, bahwa Terbantah hanya mengajukan bukti surat, dan tidak mengajukan Saksi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.Bth/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat di atas tanah objek sengketa yang terletak di Dasan Duah, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembantah, Pembantah II Prinsipal, dan Kuasa Terbantah, yang mana pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

## **Menurut keterangan Kuasa Para Pembantah:**

- Obyek sengketa terletak di Dasan Duah, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Obyek sengketa terdiri dari 6 (enam) petak sawah sesuai dengan Sita Eksekusi;
- Yang menguasai tanah objek sengketa saat ini adalah Para Pembantah;

## **Menurut keterangan Kuasa Terbantah:**

- Obyek sengketa terletak di Dasan Duah, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Obyek sengketa terdiri dari 6 (enam) petak sawah sesuai dengan Sita Eksekusi;
- Bahwa Terbantah memberikan Kuasa kepada Laskar Sasak untuk menggarap tanah sawah obyek sengketa selaku pihak yang menerima gadai atas tanah sawah obyek sengketa dari Para Pembantah; sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 29 Juni 2021 yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pembantah dan Terbantah masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 12 Juli 2021 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan bantahan Para Pembantah yang pada pokoknya adalah mengenai keberatan Para Pembantah atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 631 K/PDT/2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 52/PDT/2018/PT.MTR Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Pya, dan atas pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap tanah obyek sengketa berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 4/Pen.Pdt.Sita/2020/PN Pya tertanggal 23 November 2020 Jo

*Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.Bth/2020/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 53/BA.Sita-Eks/2020/PN.Pya tertanggal 30 November 2020;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban, Terbantah telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Para Pembantah tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Perlawanan/Bantahan

Menimbang, bahwa Eksepsi merupakan bentuk bantahan atau tangkisan yang tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, namun berkenaan dengan syarat formil gugatan yang bentuknya dapat berupa eksepsi prosesual menyangkut kewenangan/kompetensi Pengadilan dan eksepsi prosesual di luar kewenangan/kompetensi Pengadilan, dan berdasarkan Pasal 162 *Reglement Buitengewesten* (RBg) yang berbunyi: *"Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi), yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok"*, maka eksepsi yang diajukan oleh Terbantah yang bukan termasuk bentuk eksepsi prosesual menyangkut kewenangan/kompetensi Pengadilan, akan diperiksa bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Terbantah sebelum mempertimbangkan pokok perkara, sebagai berikut:

- Ad.1. Eksepsi Para Pembantah tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Perlawanan/Bantahan

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya, Terbantah mendalilkan Para Pembantah tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan bantahan karena Para Pembantah bukan pihak ketiga melainkan Para Tergugat dalam perkara sebelumnya sebagaimana telah diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 631 K/PDT/2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 52/PDT/2018/PT.MTR Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Pya yang telah berkekuatan hukum tetap, dan tanah yang menjadi obyek tersita dalam perkara *a quo* juga merupakan tanah obyek sengketa dalam perkara sebelumnya, yang mana terhadap tanah tersebut telah dilaksanakan Sita Eksekusi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.Bth/2020/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbantah mendalilkan berdasarkan Pasal 195 ayat (6) bahwa hanya pihak ketiga yang merasa berhak atas barang yang disita (obyek tersita) saja yang dapat mengajukan perlawanan (*vide*: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1095/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tertanggal 26 Mei 2009), oleh karena itu Para Pembantah tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan bantahan, sehingga bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Terbantah tersebut, Majelis Hakim berpendapat permasalahan tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, sehingga perlu dilanjutkan dengan pembuktian, dan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4434 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988 yang menyatakan *"Bahwa sanggahan/eksepsi yang telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan, atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima"*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Eksepsi yang diajukan oleh Terbantah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Terbantah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan bantahan Para Pembantah yang pada pokoknya adalah mengenai keberatan Para Pembantah atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 631 K/PDT/2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 52/PDT/2018/PT.MTR Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Pya, dan atas pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap tanah obyek sengketa berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 4/Pen.Pdt.Sita/2020/PN Pya tertanggal 23 November 2020 Jo Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 53/BA.Sita-Eks/2020/PN.Pya tertanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pembantah tersebut, Terbantah dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pembantah dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan bantahannya, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam Jawabannya tersebut di atas, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang menjadi obyek tersita dalam perkara bantahan *a quo* adalah tanah sawah seluas 7.310 m<sup>2</sup> yang terletak di Dasan Duah, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 500 atas nama Haji Izzuddin yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 24 Mei 2002, yang mana tanah sawah tersebut merupakan tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara sebelumnya sebagaimana telah diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 631 K/PDT/2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 52/PDT/2018/PT.MTR Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Pya, dan terhadap tanah tersebut telah dilaksanakan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 4/Pen.Pdt.Sita/2020/PN Pya tertanggal 23 November 2020 Jo Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 53/BA.Sita-Eks/2020/PN.Pya tertanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa Para Pembantah mendalilkan Para Pembantah keberatan atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 631 K/PDT/2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 52/PDT/2018/PT.MTR Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Pya karena Putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan, dan Para Pembantah mendalilkan sampai saat ini tanah yang menjadi obyek tersita masih dikuasai dan digarap oleh Para Pembantah, serta peralihan hak atas tanah tersebut kepada Haji Izzuddin (Orang tua Terbantah) tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pembantah tersebut, Terbantah menyangkalnya dengan dalil Para Pembantah bukan pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengajukan bantahan melainkan Para Tergugat dalam perkara sebelumnya sebagaimana telah diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 631 K/PDT/2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 52/PDT/2018/PT.MTR Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Pya yang telah berkekuatan

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.Bth/2020/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dan tanah yang menjadi obyek tersita dalam perkara bantahan a quo juga merupakan tanah obyek sengketa dalam perkara sebelumnya, yang mana terhadap tanah tersebut telah dilaksanakan Sita Eksekusi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah keberatan Para Pembantah atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 631 K/PDT/2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 52/PDT/2018/PT.MTR Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Pya, dan atas pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap tanah obyek sengketa berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 4/Pen.Pdt.Sita/2020/PN Pya tertanggal 23 November 2020 Jo Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 53/BA.Sita-Eks/2020/PN.Pya tertanggal 30 November 2020 beralasan hukum sehingga Para Pembantah dapat dinyatakan sebagai Para Pembantah yang benar dan beritikad baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Pembantah disangkal/dibantah oleh Terbantah, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Para Pembantah berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas. Selanjutnya, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, oleh karena itu dalam perkara ini untuk Para Pembantah maupun Terbantah masing-masing dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan bantahannya Para Pembantah telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu: 1. Saksi Sina, 2. Saksi Mudah dan 3. Saksi Marzuki;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Para Pembantah yaitu bukti surat P-1 s/d P-2 dan P-4 s/d P-11 berupa fotokopi dari asli, semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai, kecuali bukti surat P-3 berupa fotokopi dari fotokopi, serta seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan Materai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Para Pembantah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/sangkalannya Terbantah telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18, dan tidak mengajukan Saksi;

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.Bth/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Terbantah yaitu bukti surat T-1 s/d T-7 dan T-9 s/d T-15 berupa fotokopi dari asli, semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai, kecuali bukti surat T-8 berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat T-16 s/d T-18 berupa *print out* Foto, serta seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan Materai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Terbantah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan sengketa dan menjawab pokok permasalahan dalam perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang telah diajukan oleh masing-masing pihak di persidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil gugatan bantahan Para Pembantah beralasan menurut hukum, sehingga gugatan bantahan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Terbantah yang lebih beralasan menurut hukum, sehingga gugatan bantahan Para Pembantah ditolak karenanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembantah maupun Terbantah sepanjang relevan dengan pokok perkara akan menjadi pertimbangan hukum, sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan dengan pokok perkara *a quo* akan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pembantah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Pembantah telah mengajukan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Tanda Terima Sementara (TTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak R. Fauzan Tahun 2007 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Nomor SPPT (NOP): 52.02.070.002.006-0028.0 atas nama R. Fauzan dengan objek pajak seluas 6.125 m<sup>2</sup> terletak di Subak Sukarara RT.000 RW.00, Sukarara, Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, bukti surat P-6 berupa Fotokopi Tanda Terima Sementara (TTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak R. Fauzan Tahun 2008 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor SPPT (NOP): 52.02.070.002.006-0028.0 atas nama R. Fauzan dengan objek pajak seluas 6.125 m<sup>2</sup> terletak di Subak Sukarara RT.000 RW.00, Sukarara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dan bukti surat P-7 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Nomor SPPT (NOP): 52.02.070.002.006-0028.0 atas nama R. Fauzan dengan objek pajak seluas 6.125 m<sup>2</sup> terletak di Subak Sukarara RT.000 RW.00, Sukarara, Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, serta bukti surat P-8 berupa Fotokopi Tanda Terima Sementara (TTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak R. Fauzan Tahun 2011 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor SPPT (NOP): 52.02.070.002.006-0028.0 atas nama R. Fauzan dengan objek pajak seluas 6.125 m<sup>2</sup> terletak di Subak Sukarara RT.000 RW.00, Sukarara, Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, yang menerangkan bahwa Pembantah I pernah membayar pajak atas tanah yang seluas 6.125 m<sup>2</sup> terletak di Subak Sukarara RT.000 RW.00, Sukarara, Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2007, 2008, 2010, 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pembantah juga telah mengajukan bukti surat P-9 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Nomor SPPT (NOP): 52.02.070.002.006-0028.0 atas nama R. Fauzan dengan objek pajak seluas 7.531 m<sup>2</sup> terletak di Subak Sukarara RT.000 RW.00, Sukarara, Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dan bukti surat P-10 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Nomor SPPT (NOP): 52.02.070.002.006-0028.0 atas nama R. Fauzan dengan objek pajak seluas 7.531 m<sup>2</sup> terletak di Subak Sukarara RT.000 RW.00, Sukarara, Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, yang menerangkan bahwa Pembantah I pernah membayar pajak atas tanah yang seluas 7.531 m<sup>2</sup> terletak di Subak Sukarara RT.000 RW.00, Sukarara, Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2015 dan 2019;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 663 K/Sip/1970 menyatakan bahwa "*Kititir Tanah bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti "tanda pajak tanah" dan bukan menjamin bahwa orang yang Namanya tercantum di dalam Kititir Tanah tersebut adalah juga pemilik tanah. Untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah, diperlukan adanya bukti-bukti lainnya*", sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat P-5 s/d P-10 tersebut di atas tidak membuktikan bahwa Para Pembantah adalah pemilik tanah yang bersangkutan melainkan hanya sebagai bukti pembayaran pajak;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.Bth/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pembantah juga telah mengajukan bukti surat P-11 berupa Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 53/BA.Sita-Eks/2020/PN.Pya tertanggal 30 November 2020 yang menerangkan bahwa terhadap tanah sawah seluas 7.310 m<sup>2</sup> yang terletak di Dasan Duah, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 500 atas nama Haji Izzuddin yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 24 Mei 2002 telah dilaksanakan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Praya berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 4/Pen.Pdt.Sita/2020/PN Pya tertanggal 23 November 2020 pada hari Senin, tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Terbantah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terbantah telah mengajukan bukti surat T-10 berupa Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 28 tertanggal 20 Oktober 2003 yang dibuat oleh/dihadapan Drs. Joko Derpo Yuwono, S.H., Notaris di Sumbawa, bukti surat T-11 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Kredit tertanggal 20 Oktober 2003, yang menerangkan bahwa Para Pembantah telah menerima pinjaman kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Samawa Kencana Alas-Sumbawa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan untuk menjamin pelunasan pinjaman kreditnya tersebut Para Pembantah telah menyerahkan jaminan/agunan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Samawa Kencana Alas-Sumbawa berupa sebidang tanah seluas 7.310 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 500 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 24 Mei 2002, selanjutnya bukti surat T-12 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Hutang atas nama Ropiko Pauzan dan Aminah tertanggal 16 November 2006 yang dibuat oleh/dihadapan Drs. Joko Derpo Yuwono, S.H., Notaris di Sumbawa menerangkan bahwa Para Pembantah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman kreditnya kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Samawa Kencana Alas-Sumbawa, dan pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Samawa Kencana Alas-Sumbawa telah mengingatkan Para Pembantah agar melunasi hutangnya, namun Para Pembantah tidak bisa membayar hutangnya, sehingga akhirnya pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Samawa Kencana Alas-Sumbawa menjual tanah yang menjadi jaminan/agunan hutang Para Pembantah ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.Bth/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbantah juga telah mengajukan bukti surat T-13 berupa Fotokopi Surat Kuasa Menjual dari Ropiko Pauzan kepada Ir. Haji Syamsul Rijal tertanggal 19 November 2006 yang dibuat oleh/dihadapan Drs. Joko Derpo Yuwono, S.H., Notaris di Sumbawa, yang menerangkan bahwa Pembantah I telah memberikan Kuasa kepada Ir. Haji Syamsul Rijal untuk menjual tanah yang menjadi jaminan/agunan hutang Para Pembantah kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Samawa Kencana Alas-Sumbawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbantah juga telah mengajukan bukti surat T-2 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 500, seluas 7.310 m<sup>2</sup> atas nama Haji Izzuddin yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 24 Mei 2002, dan bukti surat T-15 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 79 tertanggal 08 April 2011 yang dibuat oleh/dihadapan Dewi Lestari Goenardi, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang menerangkan bahwa tanah yang menjadi jaminan/agunan hutang Para Pembantah tersebut telah dijual kepada kepada Haji Izzuddin (Orang tua Terbantah) pada hari Jum'at, tanggal 08 April 2011, dihadapan Dewi Lestari Goenardi, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 500 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 24 Mei 2002 telah dibalik nama dari yang semula atas nama Pembantah I menjadi atas nama Haji Izzuddin (Orang tua Terbantah);

Menimbang, bahwa Terbantah juga telah mengajukan bukti surat T-3 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 53/PDT.G/2017/PN Pya tertanggal 17 Januari 2018, bukti surat T-4 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 52/PDT/2018/PT.MTR tertanggal 24 Mei 2018, dan bukti surat T-5 berupa Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 631 K/PDT/2019 tertanggal 09 April 2019, yang menerangkan bahwa Para Pembantah merupakan Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Pya, dan tanah seluas 7.310 m<sup>2</sup> yang terletak di Dasan Duah, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 500 atas nama Haji Izzuddin yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 24 Mei 2002 yang menjadi obyek tersita dalam perkara bantahan *a quo* merupakan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut, yang mana perkara tersebut telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 631

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.Bth/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PDT/2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 52/PDT/2018/PT.MTR Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Pya yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana dalam Putusan tersebut dinyatakan bahwa Haji Izzuddin (Orang tua Terbantah) adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Terbantah juga telah mengajukan bukti surat T-14 berupa Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 53/BA.Sita-Eks/2020/PN.Pya tertanggal 30 November 2020, bukti surat T-1 berupa Fotokopi Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 53/BA-EKS/2021/PN.Pya tertanggal 10 Februari 2012, bukti surat T-16 berupa *Print Out* Foto Pelaksanaan Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Praya, dan bukti surat T-17 berupa *Print Out* Foto Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Praya, yang menerangkan bahwa terhadap tanah seluas 7.310 m<sup>2</sup> yang terletak di Dasan Duah, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 500 atas nama Haji Izzuddin yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 24 Mei 2002 telah dilaksanakan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Praya berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 4/Pen.Pdt.Sita/2020/PN Pya tertanggal 23 November 2020 pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, serta Eksekusi Pengosongan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keberatan Para Pembantah atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 631 K/PDT/2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 52/PDT/2018/PT.MTR Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Pya, dan atas pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap tanah obyek sengketa berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 4/Pen.Pdt.Sita/2020/PN Pya tertanggal 23 November 2020 Jo Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 53/BA.Sita-Eks/2020/PN.Pya tertanggal 30 November 2020 beralasan hukum sehingga Para Pembantah dapat dinyatakan sebagai Para Pembantah yang benar dan beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 378 Rv yang menjelaskan bahwa *"Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu Putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di*

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.Bth/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sidang Pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak”;*

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka VII huruf b sebagaimana telah dirubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan juga telah mengatur ketentuan mengenai perkara bantahan (*derden verzet*) sebagai berikut:

- a. Diturunkan terhadap sah / tidaknya Penetapan Sita / Berita Acara Sita atau Penetapan Eksekusi atau Penetapan Lelang;
- b. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) Juncto Pasal 208 HIR karena alasan “kepemilikan” (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Hak Gadai Tanah), tentang kepemilikan itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya “kepemilikan”;
- c. Diajukan oleh pihak ketiga kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d. Semua pihak dalam perkara asal / perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;
- e. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pihak yang mempunyai hak atau legal standing untuk mengajukan bantahan terhadap suatu pelaksanaan eksekusi Putusan adalah pihak ketiga yang merasa Putusan yang bersangkutan telah merugikan hak-haknya atau mempunyai hak kepemilikan atas obyek yang akan dieksekusi, yang mana pihak ketiga tersebut sebelumnya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara yang Putusannya akan dieksekusi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, Para Pembantah merupakan Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Pya, dan tanah seluas 7.310 m<sup>2</sup> yang terletak di Dasan Duah, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 500 atas nama Haji Izzuddin yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 24 Mei 2002 yang menjadi obyek tersita dalam perkara bantahan *a quo* merupakan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut, yang mana perkara tersebut

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.Bth/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 631 K/PDT/2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 52/PDT/2018/PT.MTR Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Pya yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana dalam Putusan tersebut dinyatakan bahwa Haji Izzuddin (Orang tua Terbantah) adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, sehingga Para Pembantah merupakan pihak yang kalah dan menjadi Termohon Eksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Pembantah bukan termasuk pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan tidak mempunyai hak dan legal standing untuk mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keberatan Para Pembantah atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 631 K/PDT/2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 52/PDT/2018/PT.MTR Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Pya, dan atas pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap tanah obyek sengketa berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 4/Pen.Pdt.Sita/2020/PN.Pya tertanggal 23 November 2020 Jo Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 53/BA.Sita-Eks/2020/PN.Pya tertanggal 30 November 2020 tidak beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Pembantah adalah Para Pembantah yang tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembantah dinyatakan sebagai Para Pembantah yang tidak benar dan tidak beritikad baik, maka dalil-dalil dan petitum pokok Para Pembantah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok bantahan Para Pembantah ditolak, maka mengenai petitum selebihnya karena merupakan kelanjutan dari petitum pokok tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian bantahan Para Pembantah harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Para Pembantah ditolak, sehingga Para Pembantah berada di pihak yang kalah, maka Para Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tertera pada amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat

*Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.Bth/2020/PN.Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbantah untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang tidak benar;
- Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.241.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Kami, Asri, S.H., sebagai Hakim Ketua, ISNANIA NINE MARTA, S.H., dan Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 104/Pdt.Bth/2020/PN Pya tanggal 08 Desember 2020, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, R. B. Much. Alief Ardiya Wienata, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Pembantah dan dihadiri oleh Kuasa Terbantah.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Isnantina Nine Marta, S.H.

Asri, S.H.

t.t.d

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

R. B. Much. Alief Ardiya Wienata, S.H.

### Perincian Biaya Perkara No. 104/Pdt.G/2020/PN Pya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 100.000,00
3. Biaya Relas : Rp 1.101.000,00
4. PNBP Relas : Rp 30.000,00

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.Bth/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	750.000,00
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
8.	Biaya Penerjemah	:	Rp	100.000,00
9.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
10.	Biaya Materai	:	<u>Rp 10.000,00</u>	+
	Jumlah	:	Rp	2.241.000,00

(dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)